

PENETAPAN-HARI-DAN-TANGGAL-PEMUNGUTAN-SUARA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017
TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2016, PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Februari 2017

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2017.